

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjawab permasalahan dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Akibat hukum Pembuatan Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, dasar hukum pertimbangan hakim dibuatnya perjanjian perkawinan itu adalah adanya kealpaan dan ketidak tahuan para pemohon adanya ketentuan batas waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan merubah mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tanpa harus didahului dengan meminta penetapan pengadilan. Fenomena yang terjadi dimasyarakat meminta pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat Akta hanya bertanggung jawab pada formalitas akta yang dibuatnya, karena

sebagai akta partij para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi akta tersebut notaris hanya menuangkan apa saja yang menjadi kehendak dan kesepakatan para pihak.

2. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (3) seharusnya menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat dalam ikatan perkawinan mulai berlakunya pada saat perjanjian itu dibuat, hal tersebut terkait kosekuensi atau akibat-akibat hukum mengenai harta benda yang terjadi didalam masa perkawinan yang pada masa itu belum dibuat perjanjian perkawinanya. Misalnya dalam harta bersama tidak ada perjanjian perkawinan jika suami berhutang kepada kreditur, maka seketika akan menjadi hutang isteri juga. Apabila dikemudian hari suami dinyatakan pailit maka harta-harta pribadi termasuk milik isteri akan turut disita juga.

Apabila perjanjian perkawinan tersebut dibuat dalam ikatan perkawinan dan mulai berlaku pada saat perkawinan, maka akan muncul berbagai persoalan dikemudian hari karena dikhawatirkan dengan perjanjian perkawinan dibuat selama perkawinan berlangsung dimanfaatkan oleh pasangan suami dan istri yang beritikad buruk untuk menghindarkan dari tuntutan pembayaran hutang dari harta bersama, maka sebelum digugat pailit si suami isteri datang kekantor notaris untuk membuat perjanjian pisah harta karna berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas makna

perjanjian perkawinan tanpa didahului dengan penetapan pengadilan sehingga harta si isteri tidak bisa di tuntutan oleh pihak ketiga karena adanya perjanjian perkawinan. Sehingga diperlukan sebuah perlindungan hukum yang khusus terhadap pihak ketiga selain dari mengajukan keberatan terhadap perjanjian perkawinan yang merugikan itu, dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan agar ketika hal tersebut terjadi pihak ketiga mempunyai sebuah perlindungan bagi dirinya sendiri. Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak ketiga pada perjanjian perkawinan yang bisa diterapkan hanya berupa putusan pengadilan yang memutuskan adanya hak-hak yang dilanggar oleh pasangan suami isteri kepada pihak ketiga dikarenakan itikad buruk dan kelalaian kewajiban suami isteri yang seolah-olah adanya perjanjian pisah harta untuk melindungi harta dari tagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jika pihak ketiga bisa membuktikan bahwa yang dijadikan jaminan hutang atau perjanjian sebagai jaminan dalam bentuk apapun diperoleh sebelum perjanjian perkawinan dibuat oleh suami isteri maka pihak ketiga (kreditur) dapat menuntut pelunasanya terhadap harta bersama dari suami isteri.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagaiberikut:

1. Diharapkan bagi Notaris untuk dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan karena adanya kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-Undang,

apa lagi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, yang telah merubah sedikit banyaknya tatanan mekanisme hukum perjanjian perkawinan di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum terhadap kreditur dalam pemenuhan hutang kepada suami istri sebagai debitur yang terikat dalam perjanjian perkawinan Berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, menyebabkan adanya perkembangan hukum baru terhadap masalah perjanjian perkawinan, sehingga perlu diikuti oleh aturan-aturan teknis pelaksanaannya dilapangan yang lebih terperinci sebagai pedoman khususnya bagi Notaris sebagai pihak yang paling terdepan untuk melaksanakan putusan tersebut, tentu dengan demikian diharapkan kepada lembaga pemerintah terkait untuk segera merespon masalah ini, dengan menerbitkan aturan-aturan tersebut. Untuk melindungi kreditur sebagai pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan habieb Adjie berpendapat bahwa ketika notaris diminta untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi maka harus memperhatikan 2 hal-hal yaitu: (1) meminta daftar investaris harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta perjanjian perkawinan. (2) membuat pernyataan dari suami isteri bahwa harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun.